



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dahulu **“Tergugat sekarang Pembanding”**;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dahulu **“Penggugat sekarang Terbanding”**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **PEMBANDING** terhadap Penggugat, **TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir tanggal 20 April 2011 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir tanggal 5 Januari 2013, sampai anak tersebut berumur 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu yang memeliharanya sampai anak tersebut dewasa;
5. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan serta Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 31 Maret 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis 2 April 2015;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 1 April 2015 tentang penyerahan memori banding dari Pembanding, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 melalui kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mencabut Kuasanya dari Advokat Pengacara/Konsultan Hukum tertanggal 10 April 2014 dan selanjutnya proses beracara atas namanya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding ke Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 April 2015 kontra memori mana telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 30 April 2015 dan tanggal 6 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca memori banding, kontra memori banding meneliti dan mempelajari berkas perkara banding serta salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding membaca dan meneliti memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding isinya secara keseluruhan hanyalah pengulangan apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, baik fakta kejadian maupun fakta hukum semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mempertanyakan kenapa majelis tingkat pertama tidak menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, kenapa pernikahan Pembanding dan Terbanding diceraikan?. Hal ini perlu ditegaskan bahwa dikabulkannya suatu gugatan perceraian bukanlah dilihat dari apa penyebab atau siapa yang salah atau yang benar atau besar kecilnya suatu peristiwa yang mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah, namun titik beratnya adalah jika alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo adalah terbuktinya fakta di persidangan bahwa tingkat ketidak harmonisan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagai suami isteri telah sedemikian rupa, ikatan batin yang merupakan sel inti perekat kekalnya rumah tangga telah pudar yang tidak bisa lagi diperbaiki, indikatornya adalah :

- segala upaya damai telah ditempuh tidak membawa hasil;
- salah satu pihak sudah tidak ada keinginan untuk damai;
- suami-istri secara defacto telah pisah;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat telah menunjukkan keinginannya untuk bersatu kembali dengan Terbanding/Penggugat dalam rumah tangga sudah sulit diwujudkan. Oleh karena itu, majelis hakim banding berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagaimana isyarat al Quran Surah ar Rum 21, apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah sulit diwujudkan, majelis hakim banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa al Siba'i dalam kitabnya Al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanuun halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فما من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak mengandung kebaikan mengumpulkan suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya kecil atau besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami istri (yang sudah demikian keadaannya) lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah yang sulit untuk dirukunkan, hal mana telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28/K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1184/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. AFANDI ZAINI, SH., MM., sebagai Ketua Majelis Drs. H. MUHAMMAD DARIN, SH., Msi., dan Drs. SUKANDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 19 Mei 2015 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Drs. Kurthubi, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd.	ttd.
Drs. H. MUHAMMAD DARIN,SH,Msi.	Drs. H.A.AFANDI ZAINI, SH., MM.
Hakim Anggota,	
ttd.	
Drs. SUKANDAR, SH.	Panitera Pengganti,
	ttd.
	Drs. KURTHUBI, MH.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---|
| 1. ATK | : Rp 139.000,- |
| 2. Meterai | : Rp 5.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Samarinda, 12 Juni 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.